

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 4/OT.05/K.BB/05/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta membentuk Pengawas Pemilu yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 122);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 Nomor: 115.01.2.686285/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Unit Pengendali Gratifikasi;
 - b. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke Unit Pengendali Gratifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan dengan berkoordinasi dengan Unit Pengendali Gratifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Tim Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi;
 - d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi yang telah ditetapkan;
 - f. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
 - g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Gratifikasi; dan
 - h. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.
3. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi;

- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gartifikasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada Pengarah melalui Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi area manajemen perubahan;
- d. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi;
- e. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
- f. Menerima laporan gratifikasi pihak internal dan mengkoordinasikan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- g. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.

- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 015.a/K.BAWASLU.BB/HK.01.01/II/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Mei 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



EM OSYKAR

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
 - 2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 4/OT.05/K.BB/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Pengarah		
1	EM Osykar	Ketua	Pengarah
2	Jafri	Anggota	Pengarah
3	Novrian Saputra	Anggota	Pengarah
4	Davitri	Anggota	Pengarah
5	Sahirin	Anggota	Pengarah
II	Tim Pelaksana		
1	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat	Pembina
2	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Penanggungjawab
3	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Penanggungjawab
4	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab
III	Anggota		
1	Rezi Prayoga	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
2	Lenny Novelia	Analisis Hukum	Anggota
3	Rini Oktavyanti	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4	Ferriyanto	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
5	Ni Made Dwiyantini	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	Anggota
6	Tiara Arnestiani AP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA,



EM OSYKAR